



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 296/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 139/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG
KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 296 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Dewi Pertiwi	P	Dusun Benteng	TPS 2

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Anita	P	Dusun Benteng	TPS 2

sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BENTENG,



BUDI GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 296 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR
139 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULIANA	P	DSN.BENTENG RT.01
2	HERWINTO	L	DSN.BENTENG RT 02
3	HERMAN	L	DSN.BENTENG RT 01
4	ERNI	P	DSN.BENTENG RT 02
5	YULIATI	P	DSN.BENTENG RT.02
6	LENI MARIATI	P	DSN.BENTENG RT 02
7	SEPHARMANTO	L	DSN.BENTENG RT.03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARTIN FLOFIL	L	DSN.BENTENG RT 03
2	CHUANDRA	L	DSN.BENTENG RT 02

3	FERRI	L	DSN.BENTENG RT 02
4	SUHUANDA	P	DSN.BENTENG RT 02
5	PERENDI	L	DSN.BENTENG RT 01
6	MELIAWATY	P	DSN.SEMUJUR RT 06
7	ANITA	P	DSN.BENTENG RT 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FILIA	P	DSN.MERENGKAN RT.08
2	PERDIANTO SAPUTRA	L	DSN.MERENGKAN RT.08
3	WIWIK SETIAWATI	P	DSN.MERENGKAN RT.08
4	BUDIYANTO	L	DSN.BENTENG RT.03
5	KUAN TJIANG	P	DSN.MERENGKAN RT.08
6	YULITA SARI	P	DSN.MERENGKAN RT.08
7	CICI ERISTYA VIRGIANI	P	DSN.MERENGKAN RT.07

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	DSN.SEMUJUR RT.10
2	FERDI	L	DSN.SEMUJUR RT.06
3	DEWIN	L	DSN.SEMUJUR RT.10
4	NORI SUSANTI	P	DSN.SEMUJUR RT.06
5	HERI ISWANTO	L	DSN.SEMUJUR RT.06
6	GUNARDI	L	DSN.BENTENG RT.01
7	HERWIN SUSANTO	L	DSN.MERENGKAN RT.07

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PIT FONG	L	DSN.SEMUJUR RT.06
2	SIAUW YING	P	DSN.SEMUJUR RT.06
3	KHOK SIAUW HUNG	P	DSN.BENTENG RT.02
4	INDAH PERMATA	P	DSN.SEMUJUR RT.05
5	DONIE	L	DSN.SEMUJUR RT.10
6	JANTO WIJAYA	L	DSN.SEMUJUR RT.05
7	SIAN WE	L	DSN.SEMUJUR RT.05

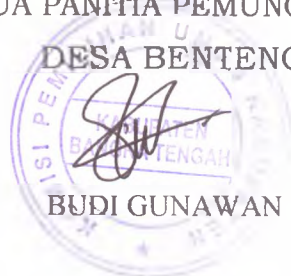
F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELEN	L	DSN.BENTENG RT 02
2	LIANAWATI	P	DSN.MERENGKAN RT.07
3	JEFRI NICO SELLA	L	DSN.SEMUJUR RT 06
4	NICKO HENDRA	L	DSN.MERENGKAN RT.07
5	SHEREN VALISTA	P	DSN.MERENGKAN RT.07
6	AMERIA ZEGA	P	DSN.MERENGKAN RT.07
7	YULIANA	P	DSN.BENTENG RT 01

Ditetapkan di Desa Benteng
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BENTENG



BUDI GUNAWAN